



**PUTUSAN**

Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KUMAIN INDRANUSA**, beralamat di Rangkah 6/7, RT.001/RW.002, Kel. Rangkah, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada T. TRIYANTO, S.H., CN., Dkk. Para, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat 3R (TRI & REKAN), Jl. Raden Saleh Raya No. 45 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 4890/HK/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**LAWAN**

**1. MINGSEH INDRA NUSA**, beralamat di Pradah Permai 6/2, RT.002/RW.004, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT I;**

**2. KODJANG INDRA NUSA**, beralamat di Regency 1 No. 26, Citraland, Manado.

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II;**

**3. Mingli Indranusa**, beralamat di BSD Green Cove Blok B 2/3, RT.004/RW.011, Kel. Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT III;**

*Hal. 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby*



4. **LAIEDY INDRANUSA**, beralamat di Greencove B7 No. 12, BSD City, Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT IV**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa surat-surat bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 September 2024 dalam register Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1962, Penggugat telah melangsungkan Perkawinan yang pertama dan terakhir kalinya dengan Alm. Sulimin sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 318/1962 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Surabaya tertanggal 29 Mei 1962 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang sah, masing- masing bernama :
  - 1) **Mingseh Indra Nusa (Tergugat I)**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, tanggal 8 November 1964, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3345/1964, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Surabaya tanggal 17 November 1964 ;
  - 2) **Kodjang Indra Nusa (Tergugat II)**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, tanggal 5 Juli 1967, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902/1967, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Surabaya tanggal 22 Juli 1967 ;
  - 3) **Mingli Indranusa (Tergugat III)**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, tanggal 3 Desember 1970, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2254/WNI/1970, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Surabaya tanggal 11 Maret 1971 ;

*Hal. 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **Laiedy Indranusa (Tergugat IV)**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, tanggl 10 Juli 1974, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1375/WNI/1974, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Surabaya tanggal 21 Agustus 1974 ;
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Alm. Sulimin Indranusa (suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) telah meninggal dunia di Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11062021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Juni 2021 ;
4. Bahwa setelah Alm. Sulimin Indranusa (suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) meninggal dunia dan berdasar Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 30/KHW/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Sulani S.H., M.Kn. Notaris Kota Surabaya, Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Sulimin Indranusa.
5. Bahwa berdasar Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 30/KHW/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Sulani S.H., M.Kn. Notaris Kota Surabaya, besarnya bagian/hak Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris adalah sebagai berikut :
  - 1) **Nyonya Kumain Indranusa (Penggugat)** memperoleh :
    - a. Setengah (1/2) dari harta perkawinan dalam kedudukannya sebagai istri berdasarkan hukum perkawinan;
    - b. Satu per sepuluh (1/10) bagian dari harta perkawinan dalam kedudukannya sebagai ahli waris menurut undang-undang yang mewarisi bersama-sama dengan anaknya, sehingga bagian istri selanjutnya berjumlah enam per sepuluh (6/10) bagian dari harta perkawinan pewaris.
  - 2) **Nyonya Mingseh Indra Nusa (Tergugat I)**
  - 3) **Kodjang Indra Nusa (Tergugat II)**
  - 4) **Mingli Indranusa (Tergugat III)**
  - 5) **Laiedy Indranusa (Tergugat IV)**  
Memperoleh empat per sepuluh (4/10) bagian atau masing-masing satu per sepuluh (1/10) dari harta perkawinan pewaris.

Hal. 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby



6. Bahwa semasa hidup Alm. Sulimin Indranusa telah meninggalkan harta warisan, diantaranya berupa :

- 1) Sebidang tanah perkarangan yang diatasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Titiwungen, Lingkungan VIII, Kecamatan Sario, Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 572/Titiwungen tertanggal 21 Juli 1993 dengan Gambar Situasi Nomor : 718/1993 tertanggal 19 Juli 1993 dengan luas 363 m<sup>2</sup> (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi*) atas nama **Sulimin Indra Nusa** ;
- 2) Sebidang tanah perkebunan yang diatasnya terdapat tanaman keras cengkih yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tumpaan, Desa Munte, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 282/Munte tertanggal 05 Agustus 1993 dengan Gambar Situasi No. 29/1990 tertanggal 31 Januari 1990 dengan luas 47.450 m<sup>2</sup> (*Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Meter Peregi*) atas nama **Penggugat (Kumain Indra Nusa)** ;
- 3) Sebidang tanah pertanian diatasnya terdapat tanaman cengkih yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Pineleng, Desa Pineleng Dua, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 104/Pineleng Dua tertanggal 13 April 1991, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.658/1990 tertanggal 13 Nopember 1990 dengan luas 3720 m<sup>2</sup> (*Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi*) atas nama **Sulimin** ;
- 4) Sebidang tanah yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Pineleng, Desa Pineleng II, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.446/Pineleng II tertanggal 18 April 2001 NIB : 1803241200021, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.21/Pineleng II/2001 tertanggal 28 Maret 2001 dengan luas 1712 m<sup>2</sup> (*Seribu Tujuh Ratus Dua Belas Meter Persegi*) atas nama **Sulimin Indra Nusa** ;

Hal. 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby



- 5) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rangkah VI, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1162/Rangkah tertanggal 4 September 2007, NIB: 12.39.10.05.01286, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.18/Rangkah/2007 tertanggal 27 Juli 2007, dengan luas 838 m<sup>2</sup> (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi*) atas nama **Penggugat (nyonya Kumain Indra Nusa)** ;
- 6) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rangkah VI No.9 Belakang, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya II, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.01638/Rangkah tertanggal 29 Januari 2019, NIB : 12391005.01954, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.00171/RANGKAH/2016 tertanggal 23 November 2016 dengan luas 133 m<sup>2</sup> (*Seratus Tiga Puluh Tiga Meter Persegi*) atas nama **Sulimin Indranusa** ;
- 7) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Kecamatan Airmadidi, Desa Suwaan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.31/Suwaan tertanggal 29 Desember 1980, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.2840/1980 tertanggal 29 Desember 1980 dengan luas 2920 m<sup>2</sup> (*Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi*) atas nama **Penggugat (Kumain Indra Nusa)** ;
- 8) Sebidang tanah yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Airmadidi, Desa Kolongan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.208/Suwaan tertanggal 10 Juli 1998, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.05/Suwaan/1998 tertanggal 08 Juli 1998 dengan luas 500 m<sup>2</sup> (*Lima Ratus Meter Persegi*) atas nama **Penggugat (Kumain Indra Nusa)** ;
- 9) Sebidang tanah yang terletak di dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Kecamatan Airmadidi, Desa Suwaan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.117/Suwaan tertanggal 20 September 1983, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara No.2525/42/1983 tertanggal 20 September

Hal. 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby





1983 dengan luas 145 m<sup>2</sup> (*Seratus Empat Puluh Lima Meter Persegi*)  
atas nama **Penggugat (Kumain Indra Nusa)** ;

10) Sebidang tanah pertanian yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Kalawat, Desa Suwaan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.257/Suwaan tertanggal 29 September 2006, NIB : 1803231300053, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.43/Suwaan/2006 tertanggal 11 September 2006 dengan luas 2935 m<sup>2</sup> (*Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi*) atas nama **Sulimin Indra Nusa** ;

11) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Airmadidi, Desa Suwaan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.207/Suwaan tertanggal 13 Juni 1998, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.02/Suwaan/1998 tertanggal 13 April 1998 dengan luas 213 m<sup>2</sup> (*Dua Ratus Tiga Belas Meter Persegi*) atas nama **Penggugat (Kumain Indra Nusa)** ;

12) Rekening Bank PT. Bank Central Asia Tbk., atas nama Sulimin Indranusa Nomor : 0886188336.

7. Bahwa sejak meninggalnya alm. Sulimin Indranusa hingga saat ini harta peninggalan dari alm. Sulimin Indranusa (suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) sebagaimana posita angka 6 tersebut diatas masih dalam keadaan utuh dan belum terbagi dan terpisah kepada Penggugat dan Para Tergugat sebagai para ahli waris ;

8. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dan juga sebagai ibu dari Para Tergugat menghendaki dan menginginkan agar warisan yang telah ditinggalkan oleh almarhum suami Penggugat dapat segera dibagi dan dipisahkan kepada para ahli waris semasa Penggugat masih hidup, agar jangan sampai terjadi sengketa dikemudian hari ;

9. Bahwa Penggugat sebagai ibu dan orang tua dari Para Tergugat sudah mencoba untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta peninggalan suami Penggugat ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil ;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara berbunyi :

*Hal. 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby*



*"Tiap waris berhak mengadakan gugatan terhadap tiap orang, guna memperjuangkan hak warisannya"*

11. Bahwa menurut Prof Ali Afandi, SH dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*" , penerbit Bina Aksara Tahun 1984, halaman 35 paragraf kedua disebutkan :

*"Pasal 1066 KUHPerdata : tiap ahli waris dapat menuntut pembayaran dari suatu harta peninggalan. Dengan **demikian maka tiap warisan harus segera dibagi-bagi dan tidak terbagi.**"*

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sebagaimana **Pasal 180 ayat (1) HIR** maka cukup beralasan jika Penggugat mohon agar putusan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uit Voorbar Bij Vooraad***) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Sulimin Indranusa (suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) sesuai Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 30/KHW/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Sulani S.H., M.Kn. Notaris Kota Surabaya ;
3. Menyatakan besarnya bagian/hak waris Penggugat dan Para Tergugat atas harta peninggalan dari Alm. Sulimin Indranusa sesuai dengan pembagian yang termuat dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 30/KHW/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Sulani S.H., M.Kn. Notaris Kota Surabaya ;
4. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pembagian dan pemisahan atas seluruh harta peninggalan almarhum Sulimin Indra Nusa secara musyawarah dan kekeluargaan dan apabila secara musyawarah dan

Hal. 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby



kekeluargaan tidak tercapai, dengan lewatnya waktu 14 (empat belas) hari, Penggugat selaku ahli waris dan ibu dari Para Tergugat, diizinkan dan dapat serta berhak melakukan pembagian dan pemisahan atas seluruh harta peninggalan almarhum Sulimin Indra Nusa, termasuk untuk menjual harta warisan dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian dan hak nya dan atau menghibahkan harta warisan yang menjadi bagian atau hak Penggugat kepada ahli waris lainnya serta mencairkan uang pada rekening di Bank BCA milik almarhum Sulimin Indranusa, tanpa perlu kuasa atau persetujuan atau izin dari Para Tergugat selaku ahli waris lainnya ;

5. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap masing-masing sebagai berikut:

1. Untuk **Penggugat** datang menghadap kuasanya tersebut di atas;
2. Untuk **Tergugat I dan Tergugat IV** datang menghadap kuasanya yang bernama AUDINA S.H., dan PUTRI RAMADHANI S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Raden Saleh Raya No. 45 A Lt 2, Cikini, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024;
3. Untuk **Tergugat II** tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tanpa pula mengutus wakilnya yang sah;
4. Untuk **Tergugat III** tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tanpa pula mengutus wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dengan menunjuk **Sdr. I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2024 bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat IV adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Alm. Sulimin (Suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor 318/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Surabaya tertanggal 29 Mei 1962 ;
2. Bahwa benar Alm. Sulimin (Suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) telah meninggal dunia di Surabaya sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11062021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Juni 2021 ;
3. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari Alm. Sulimin (Suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 30/KHW/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Sulani S.H., M.Kn., Notaris Kota Surabaya ;
4. Bahwa benar berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 30/KHW/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Sulani S.H., M.Kn., Notaris Kota Surabaya besarnya bagian/hak Tergugat I dan Tergugat IV selaku ahli waris masing-masing adalah satu per sepuluh (1/10) dari harta perkawinan Pewaris ;

Hal. 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby



5. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 2, benar selain Tergugat I dan Tergugat IV yang merupakan anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Alm. Sulimin Indranusa (Suami Penggugat dan ayah Para Tergugat), Tergugat II dan Tergugat III juga merupakan saudara kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. Sulimin Indranusa (Suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) ;
6. Bahwa selanjutnya, oleh karena Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan perkara *a quo* tidak hadir di persidangan dan menggunakan hak nya, maka antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV tidak mungkin melakukan kesepakatan perdamaian oleh sebagian pihak karena dalam pembagian warisan perkara *a quo*, terdapat hak atau bagian Tergugat II dan Tergugat III atas harta warisan yang ditinggalkan Alm. Sulimin Indranusa (Suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) ;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV membenarkan dalil posita Penggugat halaman 3 angka 6 dalam surat gugatannya berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan Alm. Sulimin Indranusa (Suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) semasa hidupnya, dan sampai saat ini harta warisan tersebut masih dalam keadaan utuh dan belum terbagi dan terpisah kepada Para Ahli Waris ;
8. Bahwa benar Penggugat sudah mencoba untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta peninggalan Alm. Sulimin Indranusa (Ayah Para Tergugat) secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil ;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV selaku salah satu ahli waris Alm. Sulimin Indranusa (Ayah Para Tergugat) menghendaki agar warisan yang ditinggalkan (Suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) dibagi secara adil dan rata kepada Para Ahli Waris berdasarkan besaran bagian/hak Tergugat I dan Tergugat IV yaitu satu per sepuluh (1/10) berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 30/KHW/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Sulani S.H., M.Kn., Notaris Kota Surabaya ;
10. Bahwa menurut pendapat Prof Ali Afandi, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut

*Hal. 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby*



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", penerbit Bina Aksara Tahun 1984, halaman 73 disebutkan :

*" Pembagian Harta Peninggalan Warisan, prinsip yang dianut ialah, supaya harta warisan selekas-lekasnya di bagi-bagi"*

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat I dan Tergugat IV **tidak keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat** dan pembagian harta warisan yang dimintakan Penggugat melalui pengadilan adalah upaya yang berdasar hukum kuat karena pengadilan mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan dan lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi Para Ahli Waris khususnya Tergugat I dan Tergugat IV sebagai salah satu Ahli Waris Alm. Sulimin Indranusa (Suami Penggugat dan Ayah Para Tergugat) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bonno*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut maka Tergugat I dan Tergugat IV telah menanggapi dengan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Akte Perkawinan Nomor 318/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Surabaya tertanggal 29 Mei 1962.
- Bukti P-2 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11062021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Juni 2021.

Hal. 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 30/KHW/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Sulani S.H., M.Kn., Notaris Kota Surabaya.
- Bukti P-4 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 572/Titiwungen tertanggal 21 Juli 1993 dengan Gambar Situasi Nomor : 718/1993 tertanggal 19 Juli 1993 dengan luas 363 m<sup>2</sup> (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi*) atas nama Sulimin Indra Nusa.
- Bukti P-5 : Sertifikat Hak Milik No. 282/Munte tertanggal 05 Agustus 1993 dengan Gambar Situasi No. 29/1990 tertanggal 31 Januari 1990 dengan luas 47.450 m<sup>2</sup> (*Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Meter Peregi*) atas nama Kumain Indra Nusa.
- Bukti P-6 : Sertifikat Hak Milik No. 104/Pineleng Dua tertanggal 13 April 1991, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.658/1990 tertanggal 13 Nopember 1990 dengan luas 3720 m<sup>2</sup> (*Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi*) atas nama Sulimin.
- Bukti P-7 : Sertifikat Hak Milik No.446/Pineleng II tertanggal 18 April 2001 NIB : 1803241200021, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.21/Pineleng II/2001 tertanggal 28 Maret 2001 dengan luas 1712 m<sup>2</sup> (*Seribu Tujuh Ratus Dua Belas Meter Persegi*) atas nama Sulimin Indra Nusa.
- Bukti P-8 : Sertifikat Hak Milik No.1162/Rangkah tertanggal 4 September 2007, NIB: 12.39.10.05.01286, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.18/Rangkah/2007 tertanggal 27 Juli 2007, dengan luas 838 m<sup>2</sup> (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi*) atas nama Inyonya Kumain Indra Nusa.
- Bukti P-9 : Sertifikat Hak Milik No.01638/Rangkah tertanggal 29 Januari 2019, NIB : 12391005.01954, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.00171/RANGKAH/2016 tertanggal 23

Hal. 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dengan luas 133 m<sup>2</sup> (*Seratus Tiga Puluh Tiga Meter Persegi*) atas nama Sulimin Indranusa.

Bukti P-10 : Sertifikat Hak Milik No.31/Suwaan tertanggal 29 Desember 1980, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.2840/1980 tertanggal 29 Desember 1980 dengan luas 2920 m<sup>2</sup> (*Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi*) atas nama Kumain Indra Nusa.

Bukti P-11 : Sertifikat Hak Milik No.208/Suwaan tertanggal 10 Juli 1998, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.05/Suwaan/1998 tertanggal 08 Juli 1998 dengan luas 500 m<sup>2</sup> (*Lima Ratus Meter Persegi*) atas nama Kumain Indra Nusa.

Bukti P-12 : Sertifikat Hak Milik No.117/Suwaan tertanggal 20 September 1983, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara No.2525/42/1983 tertanggal 20 September 1983 dengan luas 145 m<sup>2</sup> (*Seratus Empat Puluh Lima Meter Persegi*) atas nama Kumain Indra Nusa.

Bukti P-13 : Sertifikat Hak Milik No.257/Suwaan tertanggal 29 September 2006, NIB : 1803231300053, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.43/Suwaan/2006 tertanggal 11 September 2006 dengan luas 2935 m<sup>2</sup> (*Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi*) atas nama Sulimin Indra Nusa.

Bukti P-14 : Sertifikat Hak Milik No.207/Suwaan tertanggal 13 Juni 1998, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.02/Suwaan/1998 tertanggal 13 April 1998 dengan luas 213 m<sup>2</sup> (*Dua Ratus Tiga Belas Meter Persegi*) atas nama Kumain Indra Nusa.

Bukti P-15 : Rekening Bank PT. Bank Central Asia Tbk., atas nama Sulimin Indranusa Nomor : 0886188336.

Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4, P-5, P-6, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 sesuai dengan copy;

Hal. 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah membeikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Bukti T -1 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11062021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Juni 2021.

Bukti T -2 : Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 30/KHW/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Sulani S.H., M.Kn., Notaris Kota Surabaya.

Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata hanya sesuai dengan copy;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Tergugat I dan Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua pihak mengajukan kesimpulan dan oleh karena para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum membahas tentang pokok gugatan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidak hadiran Tergugat II dan Tergugat III dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah dipanggil, namun tidak pernah hadir di persidangan

*Hal. 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby*



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan untuk hadir di persidangan pada tanggal 23 Oktober 2024, Relas Panggilan untuk hadir di persidangan tanggal 30 Oktober 2024, Relas Panggilan untuk hadir di persidangan tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat II dan Tergugat III yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditunjuk untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa suatu pemberitahuan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut. maka berdasarkan hal-hal tersebut serta mengingat asas pemeriksaan perkara yang cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini telah dilakukan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 126 HIR untuk dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat II dan Tergugat III, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa tentang ketidak hadiran Tergugat II dan Tergugat III tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III dianggap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan Undang-undang untuk mempertahankan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II dan Tergugat III / Verstek sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menggugat Para Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 27 Mei 1962, Penggugat telah melangsungkan Perkawinan yang pertama dan terakhir kalinya dengan Alm. Sulimin sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 318/1962 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Surabaya tertanggal 29 Mei 1962 dari perkawinan tersebut, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang sah, masing- masing bernama : **Mingseh Indra Nusa (Tergugat I), Kodjang Indra Nusa (Tergugat II), Mingli Indranusa (Tergugat III), dan Laiedy Indranusa (Tergugat IV)**, kemudian pada tanggal 10 Mei 2021 Alm. Sulimin Indranusa (suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) telah meninggal dunia di Surabaya

*Hal. 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby*



sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11062021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Juni 2021 setelah Alm. Sulimin Indranusa (suami Penggugat dan ayah Para Tergugat) meninggal dunia dan berdasar Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 30/KHW/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Sulani S.H., M.Kn. Notaris Kota Surabaya, Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Sulimin Indranusa dan besarnya bagian/hak Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris adalah sebagai berikut :  
**Nyonya Kumain Indranusa (Penggugat)** memperoleh Setengah (1/2) dari harta perkawinan dalam kedudukannya sebagai istri berdasarkan hukum perkawinan dan Satu per sepuluh (1/10) bagian dari harta perkawinan dalam kedudukannya sebagai ahli waris menurut undang-undang yang mewarisi bersama-sama dengan anaknya, sehingga bagian Penggugat /istri selanjutnya berjumlah enam per sepuluh (6/10) bagian dari harta perkawinan pewaris, sedangkan anak-anak dari Penggugat yaitu **Nyonya Mingseh Indra Nusa (Tergugat I), Kodjang Indra Nusa (Tergugat II), Mingli Indranusa (Tergugat III) dan Laiedy Indranusa (Tergugat IV)** memperoleh empat per sepuluh (4/10) bagian atau masing-masing satu per sepuluh (1/10) dari harta perkawinan pewaris dan semasa hidup suami Penggugat dan Ayah Para Tergugat yaitu Alm. Sulimin Indranusa telah meninggalkan harta warisan, diantaranya berupa :

- Sebidang tanah perkarangan yang di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Titiwungen, Lingkungan VIII, Kecamatan Sario, Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 572/Titiwungen tertanggal 21 Juli 1993 dengan Gambar Situasi Nomor : 718/1993 tertanggal 19 Juli 1993 dengan luas 363 m<sup>2</sup> (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi*) atas nama **Sulimin Indra Nusa** ;
- Sebidang tanah perkebunan yang di atasnya terdapat tanaman keras cengkih yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tumpaan, Desa Munte, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 282/Munte tertanggal 05 Agustus 1993 dengan Gambar Situasi No. 29/1990 tertanggal 31 Januari 1990 dengan luas 47.450 m<sup>2</sup> (*Empat Puluh Tujuh Ribu*

Hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Empat Ratus Lima Puluh Meter Peregi)* atas nama **Penggugat (Kumain Indra Nusa)** ;

- Sebidang tanah pertanian diatasnya terdapat tanaman cengkih yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Pineleng, Desa Pineleng Dua, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 104/Pineleng Dua tertanggal 13 April 1991, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.658/1990 tertanggal 13 Nopember 1990 dengan luas 3720 m<sup>2</sup> (*Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi*) atas nama **Sulimin** ;
- Sebidang tanah yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Pineleng, Desa Pineleng II, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.446/Pineleng II tertanggal 18 April 2001 NIB : 1803241200021, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.21/Pineleng II/2001 tertanggal 28 Maret 2001 dengan luas 1712 m<sup>2</sup> (*Seribu Tujuh Ratus Dua Belas Meter Persegi*) atas nama **Sulimin Indra Nusa** ;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rangkah VI, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1162/Rangkah tertanggal 4 September 2007, NIB: 12.39.10.05.01286, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.18/Rangkah/2007 tertanggal 27 Juli 2007, dengan luas 838 m<sup>2</sup> (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi*) atas nama **Penggugat (nyonya Kumain Indra Nusa)** ;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rangkah VI No.9 Belakang, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya II, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.01638/Rangkah tertanggal 29 Januari 2019, NIB : 12391005.01954, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.00171/RANGKAH/2016 tertanggal 23 November 2016 dengan luas 133 m<sup>2</sup> (*Seratus Tiga Puluh Tiga Meter Persegi*) atas nama **Sulimin Indranusa** ;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Kecamatan Airmadidi, Desa Suwaan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.31/Suwaan tertanggal 29 Desember 1980, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi

Hal. 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby



No.2840/1980 tertanggal 29 Desember 1980 dengan luas 2920 m<sup>2</sup> (*Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi*) atas nama **Penggugat (Kumain Indra Nusa)** ;

- Sebidang tanah yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Airmadidi, Desa Kolongan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.208/Suwaan tertanggal 10 Juli 1998, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.05/Suwaan/1998 tertanggal 08 Juli 1998 dengan luas 500 m<sup>2</sup> (*Lima Ratus Meter Persegi*) atas nama **Penggugat (Kumain Indra Nusa)** ;
- Sebidang tanah yang terletak di dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Kecamatan Airmadidi, Desa Suwaan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.117/Suwaan tertanggal 20 September 1983, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara No.2525/42/1983 tertanggal 20 September 1983 dengan luas 145 m<sup>2</sup> (*Seratus Empat Puluh Lima Meter Persegi*) atas nama **Penggugat (Kumain Indra Nusa)**;
- Sebidang tanah pertanian yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Kalawat, Desa Suwaan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.257/Suwaan tertanggal 29 September 2006, NIB : 1803231300053, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.43/Suwaan/2006 tertanggal 11 September 2006 dengan luas 2935 m<sup>2</sup> (*Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi*) atas nama **Sulimin Indra Nusa** ;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Airmadidi, Desa Suwaan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.207/Suwaan tertanggal 13 Juni 1998, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.02/Suwaan/1998 tertanggal 13 April 1998 dengan luas 213 m<sup>2</sup> (*Dua Ratus Tiga Belas Meter Persegi*) atas nama **Penggugat (Kumain Indra Nusa)** ;
- Rekening Bank PT. Bank Central Asia Tbk., atas nama Sulimin Indranusa Nomor : 0886188336, dan sejak meninggalnya alm. Sulimin Indranusa hingga saat ini harta peninggalan dari alm. Sulimin Indranusa (suami

Hal. 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby





Penggugat dan ayah Para Tergugat) masih dalam keadaan utuh dan belum terbagi dan terpisah kepada Penggugat dan Para Tergugat sebagai para ahli waris, Penggugat sebagai ahli waris dan juga sebagai ibu dari Para Tergugat menghendaki dan menginginkan agar warisan yang telah ditinggalkan oleh almarhum suami Penggugat dapat segera dibagi dan dipisahkan kepada para ahli waris semasa Penggugat masih hidup, agar jangan sampai terjadi sengketa dikemudian hari Penggugat sudah mencoba untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta peninggalan suami Penggugat ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV dalam jawabannya membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil -dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang ditandai P -1 sampai dengan P – 15, sedangkan Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan surat bukti yang ditandai T. I.IV –1 dan T. I.IV -2, namun Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu tentang harta warisan peninggalan Almarhum suami Penggugat yang objeknya berupa tanah dan rekening tabungan yang sampai dengan saat ini belum dilakukan pembagian dan atas gugatan a quo, Penggugat meminta agar objek sengketa berupa tanah warisan dan rekening tabungan tersebut untuk dilakukan pembagian terhadap Penggugat dan ke -4 (empat) orang anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum sebagaimana tersebut dalam gugatan a quo, oleh karena objek yang dipersengketakan adalah berupa tanah, maka selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada pihak kuasa hukum Penggugat untuk dilakukan persidangan dengan acara /tahap Pemeriksaan Setempat terhadap tanah kebun dan tanah serta bangunan rumah objek sengketa akan tetapi pihak kuasa Hukum Penggugat di persidangan menyatakan tidak bersedia apabila dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa tujuan Pemeriksaan Setempat tersebut selain untuk melihat letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa juga untuk memastikan kondisi apakah Penggugat adalah benar-benar secara faktual menguasai dan menempati serta merupakan ahli waris dari objek yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak bisa dilakukan persidangan dengan acara Pemeriksaan Setempat (Descente), untuk memenuhi tahapan pemeriksaan persidangan dengan objek berupa tanah sebagaimana diatur di dalam Pasal 153 HIR jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yaitu Pengadilan Wajib melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara Perdata yang objek perkaranya berupa tanah untuk mengetahui letak dan batas-batas dari objek yang disengketakan tersebut, yaitu apakah objek yang disengketakan dan yang merupakan harta warisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat apakah memang benar-benar ada, yang tujuannya agar tidak terdapat perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi dikemudian hari tidak dapat dilaksanakan eksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai alasan hukum yang cukup untuk tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti surat ataupun pokok perkara, dan karena formil gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan demikian terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 153 HIR jo. SEMA Nomor: 7 tahun 2001 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan Verstek;

*Hal. 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 793.350,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : **Rabu**, tanggal **16 April 2025**, oleh kami **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **29 April 2025**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim -hakim Anggota, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV secara elitigasi **dan tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H.**

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Usman, S.H., M.Hum.**

*Hal. 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp543.350,00
- Biaya PNB	Rp 50.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp.793.350,00**

(tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Hal. 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PN Sby